

**PELAKSANAAN CERAI TALAK SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 31/Pdt.G/2023/PA.TA)**

Fitria Ayu Widyaningrum, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri (Uniska) Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur.
64128 Indonesia

Email: fitriayu0210@gmail.com, nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Cerai talak merupakan putusnya suatu perkawinan karena kehendak yang datang dari suami. Bagi seorang istri yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan hukum hendaknya hakim dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan persamaan hak dihadapan hukum yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita agar tidak ditindas dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah. Metode yang penulis gunakan dalam peulisan tesis ini yaitu penelitian *Sosio Legal Research* yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber utama. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang memang sudah seharusnya dimiliki anak dan mantan istri dengan menggunakan hak ex officio dan kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak meskipun tuntutan pemberian hak itu tidak tercantum dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan suami. Bahwa hal utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pembebanan kepada pemohon adalah mengenai pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan yang paling penting terlebih dahulu dibuktikan adalah mengenai keberadaan anak berada dalam asuhan siapa.

Kata Kunci : Cerai Talak, Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama

ABSTRACT

Divorce is the dissolution of a marriage because of the wishes of the husband. For a wife is a victim or who is in conflict with the law, the judge should be able to provide true justice and provide equal rights before the law which aims to protect women from being oppressed and getting what they should be entitled to, namely madhiyah, iddah, and mut'ah. The method that the author uses in writing this theses is Social Legal Research, namely research activities carried out by collecting field data as the main source. The results of this research are that the Pengadilan Agama Tulungagung judge used benefit as a basis for consideration in granting rights that children and ex-wives should have by using ex officio rights and then realizing this in a divorce decision even though the demand for granting these rights was not stated in the petitum. Divorce petition filed by husband. That the main thing that must be proven first before passing a decision on the applicant is regarding a husband's employment and income. As well as whether or not a wife has nusyuz. That regarding child support, the panel of judges considers what is best proven first regarding the whereabouts of the child in whose care.

Keywords: divorce, verstek divorce

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama

secara rinci dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah: 1.) Perkawinan, 2.) Warisan, 3.) Wasiat, 4.) Hibah, 5.) Wakaf, 6.) Zakat, 7.) Infaq, 8.) Shodaqoh, 9.) Ekonomi Syariah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut

Undang-undang Perkawinan) dalam pasal 38 menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan putusannya suatu perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agama, karena masalah perceraian merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang memiliki sebab atau alasan terjadinya. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Putusnya suatu perkawinan karena kehendak cerai yang datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai) disebut cerai talak, sedangkan bila gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, maka perceraian ini disebut cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan cerai). Dengan kata lain di Indonesia, perceraian yang terjadi dan yang diakui negara hanya ada 2 (dua) macam yaitu yang diakibatkan atas kehendak suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal cerai gugat/khuluk, (cerai talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, pasal 66 dan cerai gugat diatur dalam Paragraf 3, pasal 73, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Ada perbedaan yang sangat mendasar diantara 2 (dua) jenis perceraian yang dijelaskan di atas. Apabila yang terjadi adalah cerai gugat, maka setelah terjadi perceraian tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada mantan suaminya. Berbeda halnya dengan cerai talak yang diajukan suami. Seorang suami yang menceraikan istrinya mempunyai beberapa kewajiban yang harus ia penuhi, tidak hanya kepada anak hasil pernikahannya saja namun juga pemenuhan kewajiban terhadap mantan istrinya.

Kewajiban suami kepada anak-anaknya disebutkan dalam al-Quran yang berbunyi: ... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...* (QS. al- Baqarah (2) : 233) Kewajiban yang harus ia penuhi terhadap hak-hak

mantan istri yang diceraikan hak-hak yaitu berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah mut'ah.

Allah SWT telah berfirman yang berbunyi:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."(QS. al- Baqarah (2) : 241)

Ayat di atas memaparkan dengan sangat jelas bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah ia memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Perintah untuk memberikan nafkah dalam al-Quran bisa dimaknai sebagai suatu bentuk kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini juga didukung dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang terdapat dalam pasal 149, 152 dan 156 yang menjelaskan bahwa apabila sebuah perkawinan putus karena perceraian maka mantan suami mempunyai beberapa kewajiban diantaranya memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada mantan istri (kecuali istri tidak pernah dicampuri/qobla al dukhul atau istri nusyuz), melunasi mahar yang terhutang dan mantan suami wajib memberi hadhanah terhadap anak-anaknya sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri.

Menurut Undang-undang Perkawinan kewajiban suami kepada mantan istri dipaparkan dalam pasal 41 yang mengatur bahwa setelah terjadinya perceraian pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya dan bapak wajib bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sang anak.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi para hakim dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya bagi kalangan hakim Peradilan Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Hal ini termaktub dalam Bab C Rumusan Kamar Agama angka 11

yang berbunyi “nafkah anak merupakan kewajiban orang tua”.

Pembebanan kewajiban nafkah anak kepada bapak, lebih spesifik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dimana pada Bab C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya”.

Sebagai wujud upaya penegakan dan perlindungan hukum yang berkeadilan khususnya bagi kaum hawa, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (perempuan berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak). Pasal 2 PERMA tersebut menyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan yang berurusan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bagi seorang istri yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan hukum hendaknya hakim dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan persamaan hak dihadapan hukum sesuai dengan harapan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita agar tidak ditindas dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian maka tidak serta merta mantan suami terbebas dari kewajibannya terhadap anak dan mantan istrinya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada anak, bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materil, sedangkan tanggung jawab suami kepada mantan istri yakni kewajiban memberikan biaya penghidupan

berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah.

Pengamatan awal hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Tulungagung, diperoleh data awal bahwa tahun 2023 perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 179 putusan perkara verstek murni, sedangkan verstek pembebanan ada 26 putusan perkara verstek. Persentase selama tahun 2023 untuk perkara verstek pembebanan yaitu ada 14,53%. Putusan perceraian talak verstek yaitu perceraian yang diajukan oleh suami kemudian diputus begitu saja oleh Hakim tanpa kehadiran seorang istri.

Dari 26 putusan perkara verstek pembebanan penulis mengambil salah satu sample putusan yang mewakili dari beberapa putusan yaitu putusan perceraian Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA. Dalam putusan tersebut hakim menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah mut’ah sejumlah Rp. 3.000.000, nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000, dan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp. 2.000.000 per bulan.

Berdasarkan data di atas timbul pertanyaan bagaimana implementasi cerai talak verstek di Pengadilan Agama Tulungagung. Serta bagaimana pula pertimbangan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara tersebut, walaupun pihak istri tidak hadir dan tidak bisa membuktikan atau memberikan jawaban atas gugatan dari pihak suami.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian *Sosio Legal Research* yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung

C. PEMBAHASAN

Implementasi Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan, di tahun 2023 mayoritas perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebanyak 179 perkara. Apabila data di atas diamati, sebagian besar perkara yang diputus secara verstek

sebanyak 26 perkara atau 14,53% dari keseluruhan perkara yang selesai.

Putusan verstek dalam perkara perdata diterapkan dengan berlandaskan pada RBg yakni aturan hukum peninggalan Belanda yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pasal 149 ayat (1) yang berbunyi :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”

Suatu perkara dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran lawan) apabila telah dilakukan pemanggilan kepada pihak termohon/istri sebanyak 2 kali. Pemanggilan tersebut harus disampaikan secara resmi dan patut. Resmi berarti objek panggilan harus tepat yakni dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan panggilan langsung dilakukan kepada pribadi ditempat kediaman orang yang dipanggil, patut berarti disampaikan kepada termohon maksimal 3 hari sebelum tanggal hari sidang dilaksanakan.

Pada prinsipnya pihak lawan dipanggil oleh Pengadilan untuk datang dan menghadap di persidangan dalam rangka untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada kedua pihak untuk mempertahankan haknya dalam persidangan. Pemohon berhak mengajukan gugatan, maka termohon mempunyai hak menjawab, atau membantah dalil gugatan. Pemohon mempunyai hak untuk membuktikan dalil gugatan, maka termohon mempunyai hak atas dalil bantahan/jawaban. Termasuk dalam hal ini adalah bahwa termohon berhak mengajukan gugatan balik terhadap pemohon dalam perkara tersebut.

Ketika pihak lawan tidak hadir dipersidangan, doktrin hukum perdata menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim cukup berpegang pada kebenaran formil saja, artinya bahwa kebenaran hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan saja tanpa harus disertai keyakinan hakim, kebenaran digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil pemahaman bahwa unsur sebuah perkara dapat diputus dengan verstek antara lain :

1. Kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.
3. Tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah.
4. Tuntutan yang diajukan pemohon itu beralasan dan tidak melawan hak

Selanjutnya yang menjadi konsentrasi penulis adalah tentang penerapan hak ex officio hakim pada perkara cerai talak yang diputus verstek. Ketika termohon tidak hadir dipersidangan maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan atau bahkan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi). Hal ini jelas memberikan kerugian bagi pihak termohon, karena hak-hak termohon baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam BAB II hal 41-50 penelitian ini tidak dapat dituntut. Hak termohon sebagai seorang istri antara lain hak atas mut'ah, nafkah madiyah dan hak nafkah selama masa iddah. Sedangkan hak termohon sebagai seorang ibu adalah biaya pemeliharaan anak. Jika hak-hak tersebut tidak diberikan oleh suami, lalu siapa yang harus menanggung kebutuhan hidup dari seorang istri yang dicerai atau kebutuhan anak hasil perkawinan jika tidak dibebankan kepada suami.

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks perkara tertentu, dimungkinkan adanya ruang bagi hakim untuk memutus melebihi apa yang diminta. Salah satunya dapat kita lihat dari contoh putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan tuntutannya, maka pengadilan secara ex officio dapat membebaskan kepada suami untuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah. Ex officio adalah kewenangan hakim karena

jabatannya untuk mewajibkan pihak atau para pihak untuk melakukan sesuatu meskipun tidak diminta dan dituntut dalam petitum.

Payung hukum penerapan *ex officio* pada dasarnya adalah maksud dari pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹¹⁶ Namun dalam tataran hukum acara dasar hukum penerapan *ex officio* disandarkan pada ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-undang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 dan yang juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹¹⁷ Aturan tambahan lain yang menjadi dasar hukum penerapan *ex officio* adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 148 huruf (g).

Mayoritas hakim Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak tanpa adanya pembebanan dari pihak suami kepada istri dan sangat minim yang diputus dengan pembebanan berdasarkan hak *ex officio* (26 perkara) atau hanya 14,53% saja dari keseluruhan perkara cerai talak verstek.

Bila dilihat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami jika dibandingkan dengan amar putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat bahwa hanya beberapa orang hakim saja yang memberikan hak-hak bagi mantan istri dan anak tersebut walaupun tidak diminta atau dituntut oleh mantan istri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak verstek sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri masih sangat minim/sedikit sekali diterapkan untuk melindungi hak anak dan mantan istri, khususnya oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebenarnya hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya

untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan (tuntutan) dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Ex officio ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak sehingga pihak yang berhak dapat menerima apa yang menjadi haknya, pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi. Dengan memberi kewenangan *ex officio* kepada hakim maksud negara adalah sebagai perlindungan hukum kepada semua rakyatnya melalui perantara seorang hakim agar para pencari keadilan berhasil mendapatkan keadilan.

Disamping itu untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna hendaknya hakim melakukan pemeriksaan perkara dengan sungguh-sungguh dengan pendekatan humanis, untuk mendapatkan data-data mengenai fakta kejadian yang lengkap dan akurat sehingga ditemukan fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian. Fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh hakim untuk menjawab petitum pemohon.

Sebagaimana uraian diatas, diharapkan bahwa putusan seorang hakim hendaknya haruslah memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, baik suami istri maupun anak-anak hasil perkawinan. Ketika putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan maka akan memberi dampak pada beberapa hal :

1. Terjadi penelantaran terhadap korban perceraian, istri dan anak hasil perkawinan.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan publik (public trust) masyarakat terhadap lembaga peradilan.
3. Menimbulkan sengketa atau permasalahan baru terutama dalam hal nafkah dan biaya penghidupan anak hasil perkawinan.

4. Perlakuan diskriminatif kaum laki-laki/suami terhadap kaum perempuan/istri.

Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung

Penulis melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang hakim yang berkapasitas sebagai ketua majelis (pemimpin persidangan). Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebelum menjatuhkan putusan dengan pembebanan kepada mantan suami. Hasil wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut :

1. Ibu Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H.,M.H.
 - a. Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak verstek adalah melihat dari pertama, faktor kemampuan dan kelayakan suami yang bisa dilihat dari penghasilan suami, gaya hidupnya, teman-temannya yang selevel dengan suami, kedua, faktor lama berumah tangga (usia perkawinan) semakin lama seorang istri mendampingi suaminya maka semakin layak untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah, ketiga mengenai nafkah anak dilihat dari faktor usia anak dan hak asuh ada pada siapa, jika berada pada asuhan suami maka tidak dibebankan jika anak berada dalam asuhan istri maka akan dibebankan kepada suami.
 - b. Besarannya pembebanan bervariasi, lebih banyak diterapkan jumlah sedikit namun ada, dengan pertimbangan agar tidak memberatkan suami.
 - c. Terkait nafkah iddah tidak tergantung dari nusyuznya seorang istri saja, karena senyatanya nusyuz juga bisa dikarenakan dari pihak suami misalnya menghabiskan harta bersama, suami punya WIL. Kaitannya disini lebih melihat pada sejauh mana bentuk nusyuz seorang istri kepada suami. Bentuk nusyuz dicontohkan jika istri yang merusak kesetiaan perkawinan misalnya perselingkuhan bahkan sampai

terjadi perzinahan maka tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.

- d. Terkait nafkah madlyah (nafkah lampau) jarang digunakan karena dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara jelas sehingga dalam prakteknya hakim-hakim tidak mau memberikan nafkah lampau untuk seorang istri baik juga dengan *ex officio*.
2. Bapak Drs. Zainal Farid, S.H.,M.HES.
 - a. Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak verstek adalah melihat dari pertama, faktor kesanggupan secara ekonomi dan itikad dari suami, kedua, faktor keadaanistriapakah mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri, ketiga, faktor jumlah anak dalam perkawinan tersebut. Mengenai nafkah anak dilihat dari kemampuan ayah yang lebih didahulukan, jika ternyata benar-benar tidak mampu (suami lumpuh) maka bisa saja dibebankan kepada istri.
 - b. Besarannya pembebanan didasarkan pada kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada istri dan anak.
 - c. Terkait nafkah iddah selalu mempertimbangkan nusyuznya seorang istri, apabila seorang istri terbukti nusyuz maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madlyah (lampau). Bentuk nusyuz seorang istri dicontohkan jika istri pergi dari rumah tanpa ijin suami yang alasannya yang tidak membahayakan jiwa.
 3. Bapak H. Zulkifli, S.Ag.,S.H.,M.H.
 - a. Pertimbangan hakim dalam memberikan pembebanan kepada suami dalam cerai talak verstek adalah melihat dari kepatutan dan kelayakan. pertama, faktor kemampuan ekonomi dari suami, kedua, masa kebersamaan dalam perkawinan tersebut, ketiga nusyuz tidaknya seorang istri atau suami.

Untuk pemberian mut'ah dari mantan suami terhadap mantan istri yang ditalaknya serta nafkah anak dari bapak kandung, hukumnya wajib sebagai penghibur bagi istri serta bentuk tanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah) yang diperlukan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

- b. Besarannya pembebanan harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004.
- c. Terkait nafkah iddah selalu mempertimbangkan nusyuznya seorang istri, apabila seorang istri terbukti nusyuz maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan nafkah iddah. Namun untuk penentuan mut'ah tidak terkait dengan nusyuznya seorang istri. Bentuk nusyuz seorang istri dicontohkan istri tidak menjalankan kewajibannya, istri malas beribadah.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh penulis terkait dengan penerapan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Krui melalui data hasil wawancara, serta penelaahan terhadap beberapa putusan yang diangkat penulis sebagai sampel penelitian, sebagai berikut :

1. Bahwa hal utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pembebanan kepada pemohon adalah mengenai pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Selanjutnya melihat dari kemauan dan itikad dari pemohon itu sendiri. Tak jarang terjadi walaupun secara ekonomi pemohon itu mampu namun jika tidak diikuti itikad bisa menjadi putusan yang sia-sia, karena suami benar-benar tidak mau membayar beban yang ditetapkan sehingga berakibat tidak baik bagi kedua pihak. Ikrar talak tidak dapat dilakukan, perkawinan mereka tidak jadi terputus dan kemungkinan untuk dapat bersatu kembali sudah tidak memungkinkan lagi sehingga status perkawinan mereka jadi mengambang.

2. Bahwa penerapan hak ex officio hakim berupa pembebanan nafkah iddah atau mut'ah melihat dari lamanya usia perkawinan, serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Terkait nafkah madhiyah seluruh hakim jarang menerapkannya atau bisa dikatakan tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Krui pertimbangannya karena tidak ada aturan dan dasar hukum yang jelas yang mengatur terkait nafkah lampau (madhiyah) bagi istri yang dicerai sehingga sulit untuk diterapkan dalam pemeriksaan perkara.
3. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan yang paling penting terlebih dahulu dibuktikan adalah mengenai keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Jika terbukti sang anak berada dalam asuhan ibu/istri majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan melihat kepada pekerjaan dan penghasilan istri kemudian mempertimbangkan juga jumlah anak yang diasuh istri, terakhir melihat kondisi dari anak tersebut. Kondisi yang dimaksud disini adalah usia dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika masih balita atau dalam usia sekolah maka majelis hakim akan lebih mengutamakan putusan dengan pembebanan nafkah anak. Kondisi anak sangat mempengaruhi seorang hakim untuk menentukan besaran jumlah beban yang akan dibebankan kepada suami sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut

Untuk mengetahui apakah pertimbangan yang disampaikan oleh ketua majelis tersebut sesuai dengan aturan hukum atau tidak, memenuhi rasa keadilan atau tidak, serta menjadi kesimpulan penelitian ini, penulis bermaksud menganalisa pertimbangan-pertimbangan tersebut lebih mendalam.

1. Pertimbangan pertama, penentuan pembebanan melihat dari pekerjaan dan penghasilan seorang suami. Pada dasarnya faktor yang paling menentukan seorang hakim memberikan pembebanan atau tidak, dilihat terlebih dahulu dari kemampuan ekonomi seorang suami. Selain itu yang dipertimbangkan juga adalah kemauan atau itikad dari

pemohon itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa faktor penentu sebelum seorang hakim menjatuhkan hukuman pembebanan adalah kemampuan suami secara ekonomi dan kemauan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah anak.

Ketika dalam persidangan perceraian diketahui bahwa seorang suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap atau benar-benar tidak mempunyai kemauan untuk memberikan nafkah terhadap istri yang diceraikan, maka hakim tidak akan memberikan pembebanan karena akan dikhawatirkan suami akan keberatan sehingga ia tidak melaksanakannya dan putusan Pengadilan Agama menjadi putusan yang sia-sia dan tidak berguna.

2. Pertimbangan kedua, Pembebanan kewajiban kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya, dengan disertai dengan nafkah mut'ah, nafkah iddah atau tidak, tergantung padalamanya usia perkawinan hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana dan sebesar apa pengorbanan yang telah didedikasikan seorang istri untuk suaminya. Pertimbangan berikutnya melihat latar belakang terjadinya perceraian, yakni nusyuz atau tidaknya seorang istri. Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suaminya. Bentuk nusyuz seorang istri menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam membebani khususnya untuk nafkah iddah. Hal ini diketahui untuk melihat ketaatannya (istri) pada suami ketika dia masih dalam ikatan pernikahan, jika seorang istri tersebut benar-benar taat kepada suaminya, selama menjadi istri sah dia taat dan mengabdikan kepada mantan suaminya dengan sepenuh hati, tidak pernah membangkang pada perintah suami, dengan catatan perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. maka pantas jika dia mendapatkan nafkah mut'ah setelah berpisah dengan suaminya. Namun apabila dia nusyuz atau membangkang terhadap perintah suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, maka dia tidak berhak

mendapatkan nafkah mut'ah ataupun nafkah iddah.

3. Pertimbangan ketiga, pertimbangan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) dengan hak ex officio oleh hakim semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Hal pertama yang akan dipertimbangkan adalah melihat keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Biasanya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibunya yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 156 (a) KHI yaitu akibat putusannya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Ketika terbukti anak berada dalam asuhan ibunya majelis hakim juga akan mencari data mengenai kemampuan ekonomi dari istri apakah ia mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Namun hal ini bukanlah faktor utama, kembali kepada ketentuan awal bahwasanya nafkah hidup seorang anak menjadi tanggung jawab ayahnya, apabila sang ayah terbukti benar-benar tidak dapat bekerja karena cacat atau lain hal barulah tanggung jawab itu berpindah kepada sang ibu.

Selanjutnya majelis hakim melihat dari faktor usia anak dan jumlah anak yang berada dalam asuhan mantan istri. Walaupun pengasuhan anak yang belum mumayyiz menjadi tanggung jawab ibunya namun untuk tanggung jawab nafkah sang anak menjadi kewajiban ayahnya dan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Faktor usia dan jumlah anak juga berkaitan dengan mempertimbangkan seberapa besar biaya kebutuhan hidupnya. Akan berbeda pembebanan yang akan diberikan hakim ketika seorang anak itu masih balita dengan anak yang dalam usia sekolah, begitu juga dengan tanggungan anak yang hanya seorang dengan tanggungan anak yang lebih dari satu orang akan berbeda.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis terpenuhinya rasa keadilan atau tidak sebuah putusan hakim dapat ditelaah melalui pertimbangan hukumnya. Pasal 5 ayat 1

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini mengisyaratkan bahwa rasa keadilan bagi pencari keadilan merupakan aspek utama putusan seorang hakim. Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hukum seorang hakim harus memenuhi aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (manfaat), dan aspek sosiologis (keadilan). Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa putusan yang dijatuhkan seorang hakim haruslah mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas, baik hukum positif maupun hukum yang tumbuh di tengah masyarakat (hukum yang tidak tertulis). Selain itu putusan seorang hakim juga harus mengandung nilai manfaat, baik manfaat terhadap para pihak yang terlibat secara langsung maupun manfaat secara sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Dan aspek utama dari putusan seorang hakim adalah rasa keadilan, dimana putusan yang dijatuhkan harus memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.

Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Krui dalam menetapkan beban kewajiban kepada suami dengan *ex officio* yang mendasarkan pertimbangannya melihat faktor kemampuan ekonomi dan itikad dari suami, lama perkawinan, nusyuz tidaknya seorang istri, disamping itu juga didasarkan dari faktor anak yakni melihat dari usia anak dan jumlah anak yang diasuh oleh mantan istri, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dan anak dengan cara yang makruf...”

Menurut penulis putusan hakim dalam menetapkan hukuman kepada suami untuk membayar beberapa kewajiban kepada mantan istri yaitu nafkah iddah, mut'ah dan

hadhanah anak putusan cerai talak *verstek* dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut sudah sangat tepat, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum Islam, Penulis menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Krui dengan menggunakan pertimbangan bukan dari hukum yang tertulis tetapi pada hati nurani dan moral. Karena dalam pencarian hukum terdapat pertimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kaidah-kaidah dalam fiqh selain dasar hukum pokok al-Quran dan hadits seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan juga *istidlal* yang menggunakan dalil sebagai hukum seperti moral, susila dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini seharusnya patut dicontoh oleh hakim-hakim lain karena keadilan itu tidak akan terwujud jika hanya berpedoman pada hukum tertulis saja.

D. KESIMPULAN

Penerapan hak *ex officio* hakim juga dapat menjadi sarana bagi seorang hakim untuk menghindari terjadinya kesan memihak kepada salah satu pihak. Penerapan hak *ex officio* hakim menjadi senjata untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang ingin memperoleh rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah diperoleh dalam persidangan, tujuan filosofis adanya hak *ex officio* hakim ini adalah untuk memberikan dan menciptakan rasa keadilan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan rasa keadilan tersebut. Tindakan hakim Pengadilan Agama Tulungagung selain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Dimana hakim Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang memang sudah seharusnya dimiliki anak dan mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* dan kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak meskipun tuntutan pemberian hak itu tidak tercantum dalam petitem permohonan cerai talak yang diajukan suami.

Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Tulungagung

- Bahwa hal utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan pembebanan kepada pemohon adalah mengenai pekerjaan dan penghasilan seorang suami.
- Bahwa penerapan hak ex officio hakim berupa pembebanan nafkah iddah atau mut'ah melihat dari lamanya usia perkawinan, serta ada tidaknya nusyuz seorang istri.
- Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan yang paling penting terlebih dahulu dibuktikan adalah mengenai keberadaan anak berada dalam asuhan siapa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan, 2000, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet ke-2, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Busyro, 2019, Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, Enskopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Junaedi, Dedi, Bimbingan Perkawinan, 2002, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahkamah Agung RI, 2006, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Muhammad, Husein, 2001, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: Lkis.
- Pandu, Yudha, 2006, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta : PT. Indonesia Legal Publishing.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, Hukum Acara

Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung : Mandar Maju.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Yunus, Muhammad, 1989, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung.